



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TERKAIT
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 31/UN27/KS/2025

NOMOR : PKS.13/02.01/KS.01/IV/2025

Pada hari ini Senin, tanggal empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-04-2025), bertempat di Surakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FITRIA RAHMAWATI : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1029/UN27/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024–2029, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36, Surakarta, Jawa Tengah 57126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWIYONO : Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terkait Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing PIHAK dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat terkait Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengabdian kepada masyarakat;
- c. *joint research*;
- d. *joint publication*;
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK; dan

- f. program studi yang terlibat dalam kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada program studi:
1. Sarjana Ekonomi Pembangunan;
 2. Sarjana Manajemen;
 3. Sarjana Akuntansi;
 4. Sarjana Bisnis Digital;
 5. Sarjana Administrasi Negara;
 6. Sarjana Pendidikan Ekonomi;
 7. Sarjana Ilmu Teknologi Pangan; dan
 8. Sarjana Ilmu Hukum.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. mengakses data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA sepanjang relevan dan disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. mempublikasikan hasil kegiatan kerja sama dalam forum ilmiah, jurnal, dan media lain, dengan mencantumkan atribusi yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati;
 - b. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan apabila diperlukan;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi milik PIHAK KEDUA yang bersifat rahasia dan tidak untuk disebarluaskan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan secara berkala dan/atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyetujui atau menolak rencana kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
 - b. mendapatkan hasil dan laporan kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
 - c. mendapat atribusi atau pengakuan sebagai mitra kerja sama dalam publikasi atau output kegiatan yang relevan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. memberikan dukungan data, informasi, dan/atau narasumber yang diperlukan sepanjang relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA jika diperlukan;
 - c. memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
 - d. menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen milik PIHAK KESATU yang bersifat rahasia.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan melalui alamat korespondensi dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up : Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Reputasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta Jawa Tengah 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Email : Warek4@mail.uns.ac.id


PIHAK KEDUA

Up : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya serta menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

F58F5ALX269187848
FITRIA RAHMAWATI

PIHAK KEDUA,

DWIYONO